

### **PUTUSAN**

### Perkara Nomor 012/PUU-I/2003

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : SAEPUL TAVIP.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia.

Alamat : Jl. Tebet Dalam II No. 29, Jakarta Selatan.

Nama : HIKAYAT ATIKA KARWA.

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum Federasi SP Logam, Elektronik, dan

Mesin SPSI.

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu No. 9, Jakarta Selatan.

3. Nama : ILHAMSYAH.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia

(FNPBI).

Alamat : Jl. Rawajati Timur II No. 8, Kalibata, Jakarta Selatan.

4. Nama : **SOEPARMAN SHR**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi Serikat Pekerja Nasional (dahulu

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang & Kulit).

Alamat : Gedung Selaras Lt. 3, Mampang Prapatan 79, Jakarta

Selatan.

5. Nama : **DJUFNIE A.** 

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum Federasi SP Farmasi dan Kesehatan

Reformasi.

Alamat : Jl. Pramuka Raya No. 404 K, Jakarta Pusat.

6. Nama : **SJAIFUL DP**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum Federasi SP Kimia, Energi, dan

Pertambangan.

Alamat : Jl. Tebet Dalam III-C No. 15, Jakarta Selatan.

7. Nama : **RUSTAM A.** 

Jabatan & Organisasi : Presiden Kongres Serikat Pekerja Indonesia.

Alamat : Graha Selaras Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan 79, Jakarta

Selatan.

8. Nama : **NURHASANAH MUNAF**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Perjuangan

(SBI Perjuangan).

Alamat : Perum Kali Deres Permai Blok 1/7 B, Jakarta Barat.

9. Nama : **STIYONO**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum Serikat Buruh Jabotabek (SBJ).

Alamat : Komplek P&K, Jl. Nusa Indah No. 251, RT. 01 / 05,

Cipondoh, Tangerang.

10. Nama : **MOH. JUMHUR HIDAYAT**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum GASPERMINDO.

Alamat : STM Budi 3 A, Dewi Sartika Cawang III, Jakarta Timur.

11. Nama : **SUMARNO**.

Jabatan & Organisasi : Ketua DPP Garmen dan Tekstil SBSI (Garteks-SBSI).

Alamat : Jl. Kayu Mas Raya No. 401, Jakarta Timur.

12. Nama : **BAMBANG PRIYANTO**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. DPN Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia

(SPISI).

Alamat : Graha Irama Lt. II (Kantor Semen Gresik),

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Selatan.

13. Nama : **TEGUH SUSILO**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. DPP Serikat Buruh Transportasi Perjuangan

Indonesia (SBTPI).

Alamat : Jl. Jampea Raya No. 123 C, Koja, Jakarta Utara.

14. Nama : **EDDY SUPRAPTO**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Alamat : Jl. LAN 1 / 12 B, Penjernihan, Jakarta.

15. Nama : **RUDI HB. DZAMAN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Alamat : Jl. Raya Lenteng Agung No. 2 RT. 01 / 03, Srengseng,

Jakarta Selatan.

16. Nama : ALY AKBAR.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. DPP SP Percetakan, Pers, dan Media (PPMI).

Alamat : Jl. Tebet Dalam III-C, Jakarta Selatan.

17. Nama : **W.D.F. RINDORINDO**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI).

Alamat : Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat.

18. Nama : **SUNARNO**.

Jabatan & Organisasi : Ketua Serikat Buruh Nusantara (SBN).

Alamat : Jl. Poris Gaga Baru RT. 04 / 02 No. 26, Tangerang.

19. Nama : **SOFYAN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi SP Pariwisata Reformasi.

Alamat : Jl. Bendungan Jatiluhur No. 100, Jakarta Pusat.

20. Nama : **SULISTRI**.

Jabatan & Organisasi : Koordinator Forum Pemimpin dan Aktivis Perempuan

SP / SB Indonesia.

Alamat : Jl. Damar I No. 544, Blok D Margahayu, Bekasi.

21. Nama : **MOHAMMAD IRFAN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia

(SBMNI).

Alamat : Jl. Tongkol 3A, Jakarta Utara.

22. Nama : **NURYONO**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. SBJ Perjuangan.

Alamat : Kedumanggu RT. 03 RW. 02 Babakan Madang, Bogor.

23. Nama : ANWAR MARUF.

Jabatan & Organisasi : Sekjen Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU).

Alamat : Jl. Kalimantan Blok B. 78 Cimone Mas Permai I,

Tangerang.

24. Nama : **EDI HUDYANTO**.

Jabatan & Organisasi : Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM).

Alamat : Jl. Pondok Jaya III No. 3A, Jakarta Selatan.

25. Nama : **IDIN ROSIDIN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

26. Nama : **NIKASI GINTING**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi SB Pertambangan dan Energi SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

27. Nama : ANDY W. SINAGA.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi SB Transportasi dan Angkutan SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

28. Nama : **STEVEN IWANGGIN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi Pelaut dan Nelayan SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

29. Nama : **ULY NURSIA**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi Niaga Keuangan dan Perbankan SBSI

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

30. Nama : TRISNA MIHARJA.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi SB Makanan Minuman Pariwisata

Restoran Hotel dan Tembakau SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

31. Nama : **MATHIAS MEHAN**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. Federasi SB Kehutanan Perkayuan dan

Pertanian SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

32. Nama : **EDWARD P.M.** 

Jabatan & Organisasi : Ketua FSB Logam Mesin dan Elektronik SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

33. Nama : HARRIS MANALU.

Jabatan & Organisasi : Ketua FSB Konstruksi Umum dan Informal SBSI..

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

34. Nama : **S. SIMARMALA**.

Jabatan & Organisasi : Sekjen. FSB Pendidikan Pelatihan dan Pegawai Negeri

SBSI.

Alamat : Jl. Otista III No. 20, Bidara Cina, Jakarta Timur.

35. Nama : ARI DJOKO S.

Jabatan & Organisasi : Ketua FSB Garmen Tekstil Kulit dan Sepatu SBSI

Alamat : Jl. Otista III No. 20 Bidara Cina, Jakarta Timur.

36. Nama : **DINGIN.** 

Jabatan & Organisasi : Sekjen. SB Kimia dan Kesehatan SBSI

Alamat : Jl. Otista III No. 20 Bidara Cina, Jakarta Timur.

37. Nama : **SOFIATI MUKADI.** 

Jabatan & Organisasi : Ketua Umum FSP Kahutindo.

Alamat : Jl. KAHFI 1 No. 31 Kav. DPR 05/01 Ciganjur.

- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon; ------
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon; ------
- Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ------
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ------
- Telah memeriksa bukti-bukti; ------
- Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Para Pemohon; ------

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi

Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 2003; ------

Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ------

### I. PENDAHULUAN

"Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sudah sejak awal berdirinya negara ini ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara ini. Dengan demikian pemerintah, selaku pelaksana utama konstitusi, berkewajiban melaksanakan ini semaksimal amanat dengan mungkin mengusahakan agar warga negara Indonesia bisa sungguh mendapatkan pemenuhan hak asasinya ini. Amanat ini juga amat terkait dengan tujuan umum bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk "memajukan kesejahteraan umum" berdasarkan Pancasila, untuk terciptanya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"; ------

Seperti negara-negara lain yang baru lepas dari kolonialisme pasca-Perang Dunia II, Indonesia memilih industrialisasi dan pembangunan ekonomi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Amat disadari oleh para pendiri negara (founding mothers and fathers) bahwa industrialisasi sendiri akan menghasilkan manusia-manusia warga negara yang mencoba meraih kesejahteraannya dari situ, yaitu mereka yang tidak punya apa-apa selain tenaganya untuk dijual guna mendapatkan upah untuk hidup. Mereka inilah yang disebut dengan buruh/pekerja. Negara, selaku pihak yang sejak awal memang merancang ini, mau tidak mau harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap soal perburuhan dengan menjamin agar mereka dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi; ------

Inilah yang mendasari dimuatnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai "pekerjaan" dan "penghidupan yang layak" tersebut, yang terkait amat erat dengan Pasal 28 mengenai hak untuk berorganisasi dan berkumpul. Keduanya termuat di dalam Bab X UUD 1945 yang bertajuk "Warganegara dan Penduduk". Keduanya sekaligus menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara umumnya dan buruh khususnya, untuk mendapatkan hak konstitusional "penghidupan yang layak" yang dapat

diperolehnya dari "pekerjaan", dan kebebasan untuk berorganisasi guna menaikkan posisi tawarnya; ------

Kemudian pada tahun 1948 dihasilkan dua undang-undang lain yaitu Undangundang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, yang memuat banyak aspek perlindungan terhadap buruh. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 misalnya memuat larangan terhadap diskriminasi kerja; jam kerja yang 40 jam dalam seminggu; kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas perumahan bagi buruh/pekerja; termasuk sebuah pasal yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun. Selain itu Undang-undang ini juga menjamin hak perempuan buruh untuk mengambil cuti haid dua hari dalam sebulan, dan pembatasan kerja malam bagi perempuan. Seorang pengamat Indonesia asal Australia, Chris Manning, di dalam buku Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story ? (1998), mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 adalah Undang-undang Perburuhan yang paling maju di Asia Tenggara pada waktu itu dari segi perlindungan terhadap buruh. Ketentuan kerja 40 jam seminggu misalnya, jauh lebih baik dibanding negara-negara tetangga dengan 44 hingga 48 jam seminggu. Demikian pula dengan ketentuan larangan buruh anak, yang relatif belum dikenal di region ini pada waktu itu; ------

Rangkaian Undang-undang Perburuhan awal ini juga menegaskan bahwa sistem hukum perburuhan yang ingin dibangun adalah sistem hukum perburuhan yang

melindungi (protektif) terhadap buruh/pekerja, sebagai pihak yang senantiasa akan berada pada posisi yang lemah dalam sebuah relasi perburuhan yang karenanya perlu proteksi; ------

### II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

- 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga dinyatakan bahwa: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak*

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;-----

- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka jelaslah bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan hak uji terhadap pemberlakuan UU Ketenagakerjaan, karena mempunyai kepentingan secara langsung dan akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan UU Ketenagakerjaan; ------

### III. ALASAN-ALASAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK UJI

### A. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2003 DPR RI telah menyetujui RUU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Pemerintah RI menjadi UU Ketenagakerjaan, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI cq. Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

- Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39; ------
- 3. Bahwa banyak pengamat sudah mengatakan bahwa UU Ketenagakerjaan a quo telah lebih dipengaruhi oleh ideologi neoliberalisme, yaitu sebuah ideologi yang menekankan kepada pelaksanaan pasar bebas dan efisiensi untuk semata-mata pembangunan ekonomi, di mana "efisiensi" yang dimaksudkan adalah kebijakan upah murah melalui strategi ekonomi yang disebut dengan "pasar tenaga kerja yang fleksibel" (flexible labour market); -

- 6. Bahwa status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada kenyataannya berarti juga hilangnya hak-hak dan tunjangan-tunjangan kerja maupun jaminan-

#### B. TENTANG ARGUMEN-ARGUMEN HUKUM

1. UU Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut.

UU Ketenagakerjaan telah dibuat tanpa mengikuti prosedur dan tata cara penyusunan sebuah undang-undang yang patut. Hal ini terlihat dari fakta-fakta antara lain:

a. Tidak adanya "naskah akademis" yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya UU a quo.

Alih-alih untuk memberi perlindungan kepada warga negara, dalam hal ini kaum buruh/pekerja, dalam menghadapi globalisasi dan segala

# b. Penyusunan UU Ketenagakerjaan diwarnai kebohongan publik oleh DPR.

UU Ketenagakerjaan yang keberlakuannya cenderung dipaksakan karena mengejar "target" Bank Dunia dan IMF ini juga telah disahkan dengan sebuah kebohongan publik DPR, khususnya oleh Sdr. Rekso Ageng Herman anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang berasal dari daerah pemilihan Timor Timur dan diserahi tugas untuk itu, dengan klaim bahwa UU *a quo* telah disusun berdasarkan pada konsultasi dengan organisasi buruh/pekerja melalui apa yang disebut dengan "Tim Kecil", yang terdiri *dari* "Wakil-wakil" dari organisasi buruh/pekerja; ------

# 2. UU Ketenagakerjaan, sebagai satu dari "Paket 3 UU Perburuhan", dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing daripada kebutuhan nyata buruh/pekerja Indonesia.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada tahun 1996, dalam sebuah evaluasi mengenai hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa "the [Indonesian] workers are overly protected", dan bahwa "the government should stay out of industrial dispute" (*Jakarta Post, 04/04/96*); -

Dengan demikian jelas bahwa UU Ketenagakerjaan memang merupakan kelanjutan dari hasil pesanan Bank Dunia yang mewakili kepentingan modal internasional di Indonesia yang melihat buruh/pekerja semata sebagai hambatan bagi investasi dan pembangunan ekonomi; -------

- 3. UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33, dan secara substansial LEBIH BURUK dari UU yang dihapusnya.
  - a. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Dengan menghapus nuansa protektif dalam hukum perburuhan, standar perlindungan buruhpun semakin dikurangi, dan peran negara sebagai pelindung pun semakin dihilangkan. Buruh/pekerja dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal. Seperti telah ditunjukkan oleh banyak hasil penelitian di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara Dunia Ketiga, pembukaan pasar secara bebas seperti ini tanpa didukung oleh sistem jaminan sosial yang matang, bukannya membuat ekonomi menjadi lebih baik justeru sebaliknya yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang semakin menganga antara yang kaya dan yang miskin (lihat misalnya buku karangan Guy Standing, seorang konsultan ILO, berjudul *Beyond the New Paternalism: Basic Security as Equality*, tahun 2002); --------

### b. Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.

UU Ketenagakerjaan pada beberapa pasalnya justeru memasung hakhak fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja ini, tampak dalam beberapa ketentuan dalam pasal-pasalnya sebagaimana diuraikan berikut ini:

 Pasal 121 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa keanggotaan serikat buruh/serikat pekerja harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota;

### c. Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa dalam prakteknya "outsourcing" telah berlangsung dan "daripada tidak diatur lebih baik diatur" tidak bisa menjadi alasan, karena dalam prakteknya buruh Indonesia pun sejak lama sudah harus mengalami yang disebut dengan "penindasan upah" (wage repression) untuk dibedakan dengan "penindasan buruh" (labour repression) pada umumnya. Hasil penelitian internasional sudah banyak menunjukkan

bahwa perkembangan ekonomi Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, dalam kurun waktu 1970an hingga 1990an yang rata-rata 6 - 7% per tahun, tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi buruh/pekerja Indonesia, malah buruh/pekerja cenderung dijadikan salah satu faktor produksi yang paling bisa ditekan melalui represi dan kontrol yang ketat dari negara (lihat misalnya Frederic Deyo, "Labour and Industrial Restructuring in South-East Asia", 1997); ----

### d. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 158 ayat (2) mensyaratkan bukti untuk menuduh telah terjadi kesalahan berat yaitu:

- tertangkap tangan; ------
- pengakuan buruh yang bersangkutan; ------

# 4. UU Ketenagakerjaan secara substansial juga bertentangan dengan standar perburuhan internasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO).

UU Ketenagakerjaan yang dinyatakan sah berlaku sejak tanggal 25 Maret 2003 secara substansial juga bertentangan dengan standar perburuhan internasional *(International Labour Standards)* sebagaimana terdapat

dalam berbagai Kon	nvensi ILO <i>(Internatio</i>	nal Labour O	rganization)	yang
telah diratifikasi Indo	onesia, maupun Rekor	mendasi ILO la	ainnya yang i	mana
juga mengikat Indone	esia sebagai anggota I	LO;		

lni t	erlihat c	dalam b	beberapa	hal	berikut:	
-------	-----------	---------	----------	-----	----------	--

ILO secara tegas telah menyatakan bahwa "hak mogok adalah bagian tak terpisahkan dari hak berorganisasi yang dilindungi dalam Konvensi ILO No. 87." (dalam bahasa Inggris disebutkan "ILO is of the opinion that the right to strike in an intrinsic corollary of the right to organize protected by Convention No. 87. " dalam "Freedom of Association and Collective Bargaining: General Survey of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendation, 1994, hal. 66 -67). Dengan kata lain, penerimaan Konvensi ILO No. 87 berarti juga penghormatan terhadap hak mogok yang merupakan bagian tak berorganisasi buruh/pekerja. terpisahkan dari hak Untuk pemerintah suatu negara tidak boleh menciptakan halangan apa pun baik yang bersifat administratif maupun birokratis yang bisa mengakibatkan buruh/pekerja tidak dapat menikmati hak mogok ; ------

Komite Ahli ILO *(Committee of Experts)* yang merupakan forum independen dalam salah satu rekomendasinya yang terkait juga berpendapat bahwa: -----

Hak mogok adalah hak esensial bagi buruh dan organisasinya dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial buruh. Kepentingan-kepentingan ini bukan hanya berarti memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan buruh dalam menuntut

perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada kondisi buruh; ------

Kutipan asli lengkapnya berbunyi: The Committee considers that the right to stike is one of the essential means available to workers and their organisations for the promotion and protection of their economic and social interests. These interests not only have to do with obtaining better working conditions and pursuing collective demands of an occupational nature, but also with seeking solutions to economic and social policy questions and to labour problems of any kind which are of direct concern to the workers. (dari ILO, "Freedom of Association and Collective Bargaining: General Survey of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations," Report III (4B) 69th session (Geneva, International Labour Office, 1983, para. 200); ----

Pelanggaran UU Ketenagakerjaan terhadap hak mogok yang dijamin Konvensi internasional ini terlihat dalam analisis pasal-pasal UU *a quo* berikut ini:

 Pasal 137 UU Ketenagakerjaan berbunyi, "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah dan tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";

Pasal ini jelas melanggar standar perburuhan internasional tersebut, karena secara jelas membatasi alasan mogok hanya sebagai akibat "gagalnya suatu perundingan". Dalam praktek relasi perburuhan, ILO juga mengakui kebebasan buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja menggunakan hak mogok untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak buruh/pekerja dan hakhak serikat buruh/serikat pekerja, misalnya dalam hal menyatakan rasa solidaritas terhadap pelanggaran hak buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/serikat pekerja di tempat lain bahkan negara lain; -----

Pembatasan hak mogok seperti tersebut dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan ini tidak saja membatasi kebebasan dari buruh/ pekerja dan/atau serikat buruh/serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat dan

berorganisasi serta menjalankan aktivitas serikat dan organisasinya tersebut, tetapi juga merupakan sebuah bentuk kontrol terhadap peran dan fungsi serikat buruh/serikat pekerja sebagai instrumen resmi buruh/pekerja untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya; -------

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi ILO No. 87 yang juga merupakan hukum positif di Indonesia dengan ratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998; ------

 Pasal ini melanggar standar perburuhan internasional dengan membatasi hak buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/serikat pekerja untuk mengajak rekannya melakukan mogok kerja (picketing); ------

- Pasal 140 141 UU Ketenagakerjaan juga melanggar standar perburuhan internasional ILO karena pasal-pasal tersebut secara rigid menetapkan tahapan prosedur administratif dan birokratis yang harus dilalui oleh buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja yang justru amat tidak memungkinkan bagi buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja untuk melaksanakan hak mogok; -

Ketentuan melakukan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja dan keharusan untuk dilakukannya perundingan sebelum mogok justru semakin memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran standar perburuhan internasional ILO. Komite Ahli ILO

menyatakan bahwa "jangka waktu surat pemberitahuan seharusnya tidak boleh diadakan untuk menghalangi, mengingat buruh praktis hanya akan menunggu saja untuk melaksanakan hak mereka untuk melakukan mogok kerja. waktu pemberitahuan juga seharusnya dibuat sependek (mungkin) jika proses perundingan akan memakan waktu." (terjemahan dari : "[...] the period of advance notice should not be an additional obstacle to bargaining, with workers in practice simply waiting for its expiry in order to exercise their right to strike, and it should be shorter if the mediation process is lengthy." General Survey 1995/4, hal. 172); ------

b. Pengaturan tentang jam kerja bagi buruh perempuan dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan konvensi internasional ILO No. 111 tentang Larangan Diskriminasi di Tempat Kerja.

Bahwa Pasal 76 UU Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan Konvensi ILO No. 111 karena pasal ini menyebabkan buruh perempuan tidak dapat memiliki kesempatan kerja yang sama seperti halnya buruh laki-laki, serta cenderung telah bias gender karena mengaitkan perempuan sebagai faktor utama pencetus tindakan asusila yang mana harus dijaga oleh pengusaha agar tidak terjadi; -----

- 5. UU Ketenagakerjaan dari segi sistematika dan prosedural sebuah produk perundang-undangan rancu di antara pasal-pasalnya serta banyak memberikan "cek kosong" kepada Pemerintah sehingga cenderung "executive heavy".
  - a. Bahwa untuk pelaksanaannya, UU Ketenagakerjaan memandatkan pembuatan setidaknya:-----

	-	5	Undang-Undang;
	-	12	Peraturan Pemerintah;
	-	5	Keputusan Presiden, dan;
	-	30	Keputusan Menteri;
			enagakerjaan juga memandatkan pembentukan 3 lembaga baru
	ya		
	-		an Koordinasi Ketenagakerjaan;
	-		van Pengupahan (tingkat Nasional dan Daerah); Lembaga Kerjasama Tripartit (tingkat Nasional dan Daerah);
	Bij	partit'	ah dengan ratusan, bahkan bisa ribuan "Lembaga Kerja Sama ' yang dibentuk di tiap perusahaan yang mempekerjakan 50 utau lebih buruh/pekerja;
	se ke be ak	cara wena rkuas an m	pengaturan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang sedemikian prosedural telah bersifat "executive heavy" dengan memberikan angan berlebihan kepada kekuasaan eksekutif yang sedangsa. Hal ini dapat diartikan bahwa UU Ketenagakerjaan jelas-jelas nenyerahkan nasib buruh/pekerja Indonesia semata-mata pada an politik penguasa eksekutif yang sedang berkuasa;
	Ke da be	etena n ko rkuas	ah diduga bahwa berbagai peraturan pelaksanaan di bawah UU gakerjaan akan dapat berubah - ubah mengikuti kepentingan ebijakan politik ekonomi penguasa eksekutif yang sedang sa, tanpa harus mengkonsultasikannya dengan wakil-wakil rakyat aga legislatif DPR RI;
b.	ya Tra ba ini	ng d ansm hwa dika	banyaknya ketentuan teknis pelaksanaan UU Ketenagakerjaan diserahkan pada kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan nigrasi RI untuk mengaturnya, lebih jauh menguatkan argumen UU Ketenagakerjaan bersifat "executive heavy". Apalagi jika ha nitkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor III Tahun 2000 yang tukan tata urutan perundangundangan sebagai berikut:
	•	Und Pera	ang-Undang Dasar;

6.

	terlihat dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum) yang membedakan buruh/ pekerja dengan tenaga kerja;
	Oleh karenanya Pasal 1 angka 3 dengan angka 15 membingungkan karena tidak konsisten dalam mendefinisikan dalam kondisi apa dapat dikatakan buruh ada dalam hubungan kerja. Dari kedua pasal tersebut dapat diandaikan adanya keanehan seperti adanya buruh yang tidak terikat dalam hubungan kerja karena pengusaha mendalilkan tidak adanya perintah. Akibatnya adalah ia bisa tidak mendapat perlindungan seperti bila seorang buruh yang ada dalam hubungan kerja;
	Pasal 50 selain bisa diartikan sebagai pengulangan pasal yang tidak perlu (karena Pasal 1 angka 15 juga sudah menyebut perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja) dapat juga diartikan sebagai inkonsistensi karena hanya mengulang sebagian pengertian tentang hubungan kerja yang sudah ada dalam pasal sebelumnya;
b.	Pasal 1 angka 26 dengan Pasal 66 – 69.
	Pasal 1 angka 26 menyebutkan definisi anak yaitu :
	<ul> <li>Setiap Orang;</li> <li>Di bawah 18 tahun;</li> </ul>
	Pasal 69 berisi pengecualian pelarangan mempekerjakan anak yang ada dalam Pasal 68;
	Pengecualian tersebut yaitu :
	• 13 -15 tahun;
	<ul> <li>melakukan pekerjaan ringan;</li> <li>tidak rnengganggu perkembangan dan kesehatan (fisik, mental, sosial);</li> </ul>
	Analisa dari kedua pasal tersebut :
	Bagaimana posisi hukum bagi seorang "anak" yang berusia 16-17 tahun ? UU jelas mempunyai standar perlindungan yang sangat aneh dan membingungkan terhadap anak. Di mana anak berumur 13-15 tahun dianggap lebih kuat tidak beresiko bila dipekerjakan bila dibandingkan

### c. Pasal 1 angka 23 dengan Pasal 137.

	Pasal 1 angka 23 menyebutkan definisi mogok dengan unsur :
	• Direncanakan;
	• Dilaksanakan bersama-sama dan/atau oleh serikat buruh;
	Untuk menghentikan/memperlambat pekerjaan;
	Pasal 137 menjelaskan pula tentang mogok yaitu:
	• Dilakukan secara sah, tertib dan damai <b>sebagai</b> akibat gagalnya
	perundingan;
	Analisa :
۵	Bila melihat definisi mogok dalam ketentuan umum Pasal 1, maka yang dapat dikatakan sebagai mogok cukup memenuhi ketiga unsur di atas Tetapi bila melihat Pasal 137, maka bukan 3 unsur tersebut yang menentukan tindakan buruh/serikat buruh dapat dikatakan sebagai mogok kerja tetapi harus karena "gagalnya perundingan". Ini jelas membuar rancu ketentuan mengenai mogok, dan cenderung menjadi upaya untuk mempersulit penggunaan mogok yang dengan demikian melanggar hak fundamental buruh;
d.	Pasal 74 ayat (2) a, b dan c dengan Pasal 52 ayat (1) d.
	Pasal 74 berisi larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk ;
	Ayat (2) a menyebutkan : segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan
	dan sejenisnya;
	Ayat (2) b menyebutkan :
	• Pelacuran;
	Produksi pornografi;
	Pertunjukan porn;
	• Perjudian;
	Ayat (2) c menyebutkan :
	Produksi dan perdagangan minuman keras;
	Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

	Pasal 52 ayat (1) d menyebutkan pekerjaan yang diperjanjikan tidak
	bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku;
	Analisa :
	Dengan melihat pada Pasal 52 ayat (1) d maka Pasal 74 ayat (2) a, b dan c merupakan ketidakkonsistenan. Karena pengaturan Pasal 74 a, b dan c sama saja dengan mengatakan bila jenis kegiatan yang disebutkan itu dilakukan oleh orang dewasa maka tidak apa-apa. Padahal dari pekerjaan yang disebutkan itu ada pula yang jelas-jelas dilarang oleh ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga berarti mengabaikan Pasal 52 ayat (1) d;
e.	Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 68 jo. Pasal 69 ayat (2) d dengan Pasal 76 ayat (1).
	Pasal 1 angka 26 menyebutkan definisi anak yaitu :
	• Setiap orang;
	• Di bawah 18 tahun;
	Pasal 68 pada prinsipnya melarang mempekerjakan anak, dan Pasal 69 ayat (2) d menyebutkan salah satu syarat bila pengusaha mempekerjakan anak yaitu dilakukan pada siang hari. Dan Pasal 76 ayat (1) berisi larangan terhadap buruh perempuan yang belum 18 tahun untuk dipekerjakan antara pukul 23.00 - 07.00;
	Analisa :
	<ul> <li>Ketentuan Pasal 76 mereduksi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 68 karena dengan menyebutkan buruh perempuan yang belum berumur 18 tahun sama saja dengan pengakuan bolehnya orang (khususnya perempuan) yang belurn berumur 18 tahun untuk bekerja;</li> </ul>
	<ul> <li>Ketentuan ini juga diskiminatif karena seolah-olah perlindungan terhadap anak (yang berumur di bawah 18 tahun) hanya untuk laki-laki.</li> <li>Karena bila anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka disebut</li> </ul>

buruh perempuan di bawah 18 tahun bukan lagi anak; ------

### f. Pasal 1 angka 18 dengan Pasal 106 ayat (3)

Pasal 1 angka 18 menyebutkan definisi lembaga kerja sama bipartit yaitu:
<ul> <li>Forum komunikasi dan konsultasi;</li> <li>Berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan;</li> <li>Terdiri dari pengusaha dan serikat buruh atau unsur buruh;</li> </ul>
Pasal 106 ayat (3) menyebutkan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit yaitu :
<ul> <li>Unsur pengusaha;</li> <li>Unsur buruh yang ditunjuk secara demokratis;</li> </ul>
Analisa :

- Masalah mekanisme wakil buruh. Karena ketidakkonsistenan kedua pasal tersebut maka potensial menimbulkan perpecahan antara buruh sendiri karena serikat buruh yang esensinya merupakan perwakilan buruh belum tentu yang menjadi wakil dalam lembaga kerja sama bipartit; ------

### g. Pasal 102 ayat (2) dengan Pasal 106.

Pasal	102 ayat	(2)	menyebutkan	fungsi	buruh	dan	serikat	buruh	yang
salah	satunya a	dalah	n menyerukan	aspiras	si seca	ra de	mokrati	s;	

**Pasal 106** mengatur tentang lembaga kerja sama bipartit, yang diwajibkan bila perusahaan mempekerjakan sedikitnya 50 orang buruh/ pekerja. Anggota unsur buruh ditunjuk oleh buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan buruh; -------

Analisa:	
, unanou .	

### h. Pasal 106 ayat (3) dengan Pasal 110 ayat (3).

Pasal 106 ayat (3) menjelaskan tentang susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit, untuk unsur buruh ditunjuk oleh buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan buruh di perusahaan yang bersangkutan; ------

Pasal 110 ayat (3) menjelaskan di perusahaan yang belum terbentuk serikat buruh, wakil buruh (untuk memberikan saran pembentukan peraturan perusahaan) adalah buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para buruh di perusahaan yang bersangkutan; ------

Analisa : -----

Kedua pasal ini tumpang tindih karena dalam Pasal 106, wakil buruh adalah untuk mewakili dalam lembaga kerja sama bipartit yang fungsinya sebagai forum komunikasi dan konsultasi tentang ketenagakerjaan di perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan jelas

	mengatur kembali tentang pemilihan wakil buruh;
i.	Pasal 1 angka 20 dan Pasal 108 ayat (2) dengan Pasal 1 angka 21.
	Pasal 1 angka 20 berisi definisi peraturan perusahaan yaitu :
	<ul> <li>Peraturan tertulis;</li> <li>Dibuat oleh pengusaha;</li> <li>Memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;</li> </ul>
	Pasal 108 ayat (2) menyebutkan tidak wajibnya membuat peraturan perusahaan bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama;
	Pasal 1 angka 21 berisi definisi perjanjian kerja bersama yaitu :
	<ul> <li>Perjanjian;</li></ul>
	Analisa :
	Pasal 1 angka 20 dan Pasal 1 angka 21 terdapat persamaan antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama, yaitu samasama mengatur syarat-syarat kerja, dapat disimpulkan bila posisinya saling menggantikan tergantung dari ada tidaknya serikat buruh dalam perusahaan yang bersangkutan;
	Tetapi logika tersebut tidak konsisten dengan adanya Pasal 108 ayat (2) yang menyatakan perusahaan "tidak wajib" (artinya bisa saja kalau perusahaan mau) membuat peraturan perusahaan, maka bisa ditafsirkan bisa tetap ada. Hal ini menimbulkan masalah tentang posisi kedua aturan tersebut bila suatu perusahaan setelah adanya perjanjian kerja bersama tetap membuat peraturan perusahaan;
	25.55 totap mornouat porataran porataran,

j. Pasal 108 ayat (2) dengan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 116.

Pasal 108 ayat (2) berisi tentang tidak ketidakwajiban membuat
peraturan perusahaan bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian
kerja bersama;
Pasal 110 ayat (2) berisi ketentuan dalam perusahaan yang telah terbentuk serikat buruh maka wakil buruh untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perusahaan adalah pengurus serikat buruh;
Pasal 116 menjelaskan tentang perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat buruh dengan pengusaha;
Analisa :
Ketentuan pasal-pasal ini membuat ketidakjelasan posisi serikat buruh dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Di satu sisi, Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 116 menyiratkan perjanjian kerja bersama sebagai pengganti peraturan perusahaan, tetapi di sisi lain serikat buruh masih diposisikan hanya sebagai pemberi saran untuk pembuatan perusahaan;
Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa memang banyak sekali tumpang tindih aturan di satu pasal dengan pasal lainnya dalam UU Ketenagakerjaan, dan potensial menimbulkan kerancuan dan perbedaan tafsir antara pasal satu dengan lainnya, sehingga secara formal UU <i>a quo</i> menjadi tidak patut;
UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diundangkan
tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU Ketenagakerjaan
yang disahkan oleh Sidang Umum DPR RI pada tanggal 25 Februari
2003.

Bahwa diketahui UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang

diundangkan tanggal 25 Maret 2003 adalah berbeda dengan draft UU

Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Sidang Umum DPR RI pada tanggal

25 Pebruari 2003; ------

7.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji ini; ------
- 3. Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2004 telah didengar keterangan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia **JACOB NUWA WEA** dan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia **YUSRIL IHZA MAHENDRA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2003, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari pemerintah pada tanggal 2 Januari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan; ---------

tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia;	
Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di bida	ıng
ketenagakerjaan antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar Il	LO
yang menyangkut :	
- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan 98);	
- Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan 111);	
- Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan 105), dan;	
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan 182);	
Ketenagakerjaan ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada kedelap prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu undang-undang ini di samping untuk mencal	but
ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan jaman, dimaksudk	
juga untuk menampung prinsip-prinsip dasar ILO yang telah diratifikasi;	
Undang-undang ini antara lain memuat :	
- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;	
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;	
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja/buruh;	
<ul> <li>Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampil serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivit perusahaan;</li> </ul>	tas
- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga ke	-

harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja; ------

- Penggunaan tenaga kerja asing yang selektif sesuai dengan kompetensi yang diperlukan: ------

- Perlindungan pekerja/buruh termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselarnatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; -----

## TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dalam hal ini UU tentang Ketenagakerjaan yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Bahwa LBH Jakarta tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon
karena dalam perkara a quo Pemohon sebanyak 37 orang yang mengaku mewakili 37
organisasi ternyata yang memberi Surat Kuasa hanya 22 orang, (Bukti P-3);
Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut terdapat cacat hukum antara lain karena
Pemohon atas nama Dingin M (Sekjen FSB Kikes) tidak ditandatangani oleh LBH Jakarta
selaku Kuasa Hukum Pemohon. Di samping itu status Sdr. Dingin M. tidak jelas karena
dalam Surat Kuasa mengaku sebagai Sekjen FSB Kikes tetapi dalam Permohonan Hak
Uji, Sdr. Dingin ditulis sebagai Sekjen SB Kimia dan Kesehatan SBSI;
Dengan demikian Sdr. Dingin M. selaku Pemohon tidak jelas status hukumnya;
Bahwa Pemohon yang mengatasnamakan organisasi serikat pekerja/serikat
buruh berdasarkan fakta hukum ternyata tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum
privat atau publik sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 Undang-undang
Mahkamah Konstitusi;
Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :
Pemohon mengatasnamakan serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka serikat pekerja/
serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk
memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan melaporkan daftar
nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan
dan nama pengurus. Pencatatan tersebut tidak otomatis membuat serikat
pekerja/serikat buruh menjadi badan hukum privat;

#### TENTANG ARGUMEN-ARGUMEN HUKUM.

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip prosedur penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut, karena:

Bahwa mengenai anggapan Pemohon yang mengatakan bahwa UU Ketenagakerjaan sebagai 1 (satu) dari "Paket 3 UU Perburuhan" yang dibuat karena

tekanan kepentingan modal asing daripada kebutuhan nyata pekerja/buruh Indonesia harus ditolak karena :
UU Ketenagakerjaan telah mengakomodir :
a. pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesua dengan kebutuhan pembangunan Nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dar meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
Dari rumusan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan tidak dapat disimpulkan baik secara tersirat atau tersurat adanya kepentingan modal asing;

# TENTANG BEBERAPA PASAL UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : ------

### Contoh:

a. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 disebutkan bahwa anak yang boleh bekerja adalah sekurang-kurang berusia 10 tahun. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan, anak yang diperbolehkan bekerja adalah anak yang telah berusia 13 tahun ke atas dan terbatas untuk pekerjaan-pekerjaan ringan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang khusus. Dengan demikian, maka tidak benar

		bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih buruk dari undang-undang sebelumnya, (Bukti P-6);
	b.	Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan tidak menjamin pemenuhan kewajiban pengusaha terhadap resiko kecelakaan, sehingga undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan jaminan kepastian pemenuhan hak terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, (Bukti P-7);
	C.	Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951. Pemerintah menyadari pentingnya pengawasan ketenagakerjaan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja/buruh dan pengusaha. Oleh karena itu, dalam UU Ketenagakerjaan telah dicantumkan dalam Bab tersendiri tentang pengawasan yang mengukuhkan keberadaan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan <i>jo</i> . Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951, (Bukti P-8);
2.	pa Ke pro	hwa asas yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) lebih dikukuhkan dalam pasalsal UU Ketenagakerjaan khususnya mengenai BAB tentang Pemutusan Hubungan rja. UU Ketenagakerjaan Pasal 150 s/d Pasal 172 secara jelas memberikan oteksi/perlindungan yang optimal bagi pekerja/buruh dalam hal PHK antara lain bagai berikut:
	a.	PHK pada prinsipnya merupakan sesuatu yang harus dihindarkan dan merupakan jalan terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat dihindari;
	b.	Apabila akan dilakukan PHK disyaratkan harus ada penetapan (sebagai pengganti dari istilah "ijin") Lembaga Pengadilan sebelum pengusaha dapat mem-PHK pekerjanya/buruhnya;
	c.	Apabila belum ada penetapan PHK, maka para pihak tetap melaksanakan tugasnya artinya pengusaha harus tetap memenuhi kewajibannya membayar hak-

hak pekerja/buruh; ------

Dalam hal terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pekerja/buruh terhadap majikannya sangat tidak adil apabila pekerja/buruh mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja; ------

Dengan demikian, maka tidak relevan apabila ketentuan mengenai PHK dikaitkan dengan standar perlindungan bagi pekerja/buruh; ------

3. Bahwa rumusan Pasal 119 dan Pasal 120 UU Ketenagakerjaan tidak membatasi kebebasan berserikat tetapi mengatur tentang keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. UU Ketenagakerjaan menganut prinsip bahwa di dalam 1 (satu) perusahaan hanya berlaku 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Apabila di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tiap-tiap serikat pekerja/serikat buruh secara sendiri-sendiri melakukan perundingan pembuatan

4. Bahwa rumusan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit adalah sebagai forum kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur perusahaan dan pekerja/buruh. Karena salah satu tujuannya antara lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan maka keanggotaannya diharapkan adalah orang-orang yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Misalnya yang berkaitan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), produktivitas. Lembaga Kerjasama Bipartit dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang pekerja/buruh, sementara di 1 (satu) perusahaan yang berjumlah 50 orang ke atas belum tentu ada serikat pekerja/serikat buruh sehingga apabila kita mempersyaratkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit hanya dari serikat pekerja/serikat buruh, maka akan terkendala

- 5. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 64 s/d Pasal 66 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut:

6.	Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan
	bahwa ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat
	(1) UUD 1945 karena:

Walaupun demikian tindakan pengusaha untuk mem-PHK tidak dapat dilakukan semena-mena karena UU Ketenagakerjaan mengatur tentang PHK yang disebabkan karena kesalahan berat harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup berupa:


- a. pekerja/buruh tertangkap tangan; ------
- b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau ------
- c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; ------

Dalam hal pekerja/buruh berkeberatan atas PHK karena kesalahan berat, maka dapat mengajukan keberatan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; ------


7. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa UU Ketenagakerjaan secara substansial bertentangan dengan standar perburuhan internasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO) karena Pemerintah Indonesia pada prinsipnya mengakui hak mogok merupakan hak dasar pekerja/buruh dan sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat. Pemerintah RI juga mengakui hak mogok sebagaimana direkomendasikan Komite Kebebasan Berserikat ("Freedom of

Association and Collective Bargaining: General Survey; Report II (4B) Sidang ILO ke-69"): ------

b. Rumusan **Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** tidak bertentangan dengan standar perburuhan internasional, karena dimungkinkan bagi pemerintah negara anggota ILO untuk ic. mengatur "batasan" hak-hak mogok sebagaimana dinyatakan oleh Komite Kebebasan Berserikat (*Freedom of Association, Fourth (revised*) Edition, 1996, Prerequisites, paragraph 584 dan 585, hal. 120): -------



c. Rumusan Pasal 186 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan standar perburuhan internasional, karena dimungkinkan bagi pemerintah negara anggota ILO untuk mengatur "sanksi" pelanggaran hak-hak mogok sebagaimana



"Persyaratan legal 40 hari "masa tenang" (cooling of period) sebelum pemogokan
diumumkan di bidang layanan esensial, yang mana sejauh ini dimaksudkan untuk
memberikan para pihak gambaran keadaan (reflection) tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Hal ini merupakan tindakan yang mempunyai
maksud agar para pihak berkesempatan untuk sekali lagi duduk dimeja
perundingan dan sedapat mungkin mencapai kesepakatan tanpa melalui aksi
mogok";
Rumusan Pasal 140 dan Pasal 141 UU Ketenagakerjaan mengenai pengaturan
waktu atas penggunaan hak mogok, tidak bertentangan dengan standar ILO
karena:
Hak mogok pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh telah dijamin dalam UU Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaan hak mogok tersebut sudah sewajarnya diatur agar tidak merugikan hak orang lain yang juga dijamin oleh undang-undang;
Waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakan mogok kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang cukup kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan penyelesaian;
Apabila pekerja/buruh telah melakukan mogok kerja sebelum tenggang waktu pemberitahuan mogok kerja mencapai 7 (tujuh) hari, maka dikhawatirkan tidak

e. Tentang jam kerja bagi buruh perempuan.

cukup waktu untuk penyelesaian sebagaimana yang diharapkan; ------

Berdasarkan keterangan sebagaimana Pemerintah sampaikan tersebut di atas, maka setelah mencermati dengan seksama isi permohonan Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa UU Ketenagakerjaan pembuatannya telah sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 karena telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPR-RI dan Presiden RI; -------
- 3. Bahwa materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945; ------

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing; ------

2.	-	ın permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;
3.	-	n Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak an dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.	mempunya	in Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap ii kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Republik
	emerintah te	imbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangan tertulisnya, lah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai aitu sebagai berikut :
1.	Bukti P-1	: Surat Kuasa Khusus Presiden kepada Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 Desember 2003;
2.	Bukti P-2	: Surat Panggilan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/MK/KA/12/2003 tanggal 1 Desember 2003;
3.	Bukti P-3	: Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 11 Nopember 2003;
4.	Bukti P-4	: Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
5.	Bukti P-5	: Daftar Hadir Pembahasan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan;
6.	Bukti P-6	: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948;
7.	Bukti P-7	: Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan;
8.	Bukti P-8	: Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan;
9.	Bukti P-9	: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2003 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/ASSES I/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENGENAI SYARAT PERMOHONAN.

1. I	Hak dan/at	au kewenangan	Konstitusional	<b>Pemohon</b>
------	------------	---------------	----------------	----------------

a.	Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamir
	dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan vaitu:
  - 1) perorangan warga negara Indonesia; ------

  - 3) badan hukum publik atau privat; atau -----
  - 4) lembaga negara; -------
- d. Bahwa dalam beberapa Surat Kuasa tersebut terdapat cacat hukum, antara lain, karena Pemohon atas nama Dingin M (Sekjen FSB Kikes) tidak ditandatangani oleh LBH Jakarta selaku Kuasa Hukum Pemohon. Disamping itu status Sdr. Dingin M. tidak jelas karena dalam Surat Kuasa mengaku sebagai Sekjen FSB Kikes, tetapi dalam Permohonan Hak Uji, Sdr. Dingin ditulis sebagai Sekjen SB Kimia dan

Kesehatan	SBSI.	Dengan	demikian	Sdr.	Dingin	M.	selaku	Pemohon	tidak	jelas
status hukui	mnva:									

- e. Bahwa Pemohon yang mengatasnamakan organisasi ternyata berdasarkan fakta hukum yang ada tidak sah mewakili organisasinya; ------
- f. Bahwa Pemohon mengatasnamakan serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/

## 2. Syarat Formalitas Permohonan.

- b. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar (Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); ------
- c. Bahwa permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 140 dan Pasal 141 UU Ketenagakerjaan secara substansial bertentangan dengan standar perburuhan internasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO), Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai 1 (satu) dari "Paket 3 UU Perburuhan " yang dibuat karena tekanan kepentingan modal asing daripada kebutuhan nyata pekerja/

buruh Indonesia, serta yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan banyak memberikan "cek kosong" kepada pemerintah adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 51 ayat (3) UU MK); -----

#### MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN.

## 1. Formil Pengesahan Undang-undang.

#### 2. Pokok Materi Permohonan.


Bahwa rumusan **Pasal 121 UU Ketenagakerjaan** yang mensyaratkan kartu tanda anggota bagi pekerja/buruh yang ikut dalam keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh antara lain untuk dapat diketahui dengan sungguh-sungguh keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dalam rangka menentukan keterwakilan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB). Sebaliknya jika tanpa adanya bukti keanggotaan justru akan mempersulit menentukan keterwakilan; --------

Bahwa rumusan **Pasal 106 UU Ketenagakerjaan** dimaksudkan bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit adalah sebagai forum kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur perusahaan dan pekerja/buruh. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh merupakan organisasi untuk

Bahwa Dewan tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 64 s/d Pasal 66 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut : -------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa prosedur persetujuan RUU Ketenagakerjaan menjadi undang-undang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan keberadaan UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak; --

	Menir	mbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para
Pe	mohon telah	mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai
de	ngan P-13, ya	aitu sebagai berikut :
1.	Bukti P-1	: Surat No. 005.3/DPNFSPTSK/II/2003 tertanggal 13 Pebruari 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tektil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK);
2.	Bukti P-2	: Surat Dewan Pengurus Pusat Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan tertanggal 14 Pebruari 2003 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;
3.	Bukri P-3	: Surat Keputusan DPN FSPTSK No. SK.07.4/DPN FSPTSK/V/03 tertanggal 12 Mei 2003;
4.	Bukti P-4	: Surat Keputusan DPN FSPTSK No. SK.08.4/DPN FSPTSK/V/03 tertanggal 12 Mei 2003;
5.	Bukti P-5	: Surat yang dibuat oleh TIM KECIL;
6.	Bukti P-6.1	: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
7.	Bukti P-6.2	: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;
8.	Bukti P-7	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diwakili Oleh Para Pemohon;
9.	Bukti P-8	: Surat-surat Pencatatan dari Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diwakili Oleh Para Pemohon;
10.	Bukti P-9	: Data sejumlah buruh dari organisasi serikat buruh dan LSM Perburuhan yang menjadi korban atas pemberlakuan Undang-Undang Nomot 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak bulan April 2003;
11.	Bukti P-10	: Kliping Koran Kompas tanggal 10 Desember 2003 berisi artikel dengan judul " Mempertimbangkan Hak-hak Ekososbud, Penulis Al. Andang L. Binawan, Pengajar di STF Driyarkara Jakarta;
12.	Bukti P-11	: Kliping Koran Kompas tanggal 20 Desember 2003 berisi artikel dengan judul " Merawat Mimpi Globalisasi ", Penulis B. Herry Priyono Ketua Program Pascasariana STE Driyarkara Jakarta:



 Bahwa salah satu pasal yang jelas inkonsisten adalah Pasal 1 ayat (15) yang menyatakan: hubungan kerja adalah hubungan hukum yang timbul antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan; ------

Di dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa antara perusahaan penyedia jasa pekerja dipersyaratkan harus ada hubungan kerja. Padahal antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja hubungan hukumnya tidak memenuhi unsur perintah, pekerjaan dan upah. Tetapi dalam Pasal 66 ayat (2) diharuskan adanya hubungan kerja antara pekerja dengan penyedia jasa pekerja;

Jadi artinya, kalau cuti tahunan tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dalam perjanjian kerja bersama, maka cuti tahunan bukan menjadi hak normatif pekerja. Inilah yang dimaksud salah satu contoh pasal yang

Paradigma hukum seharusnya dijadikan dasar di dalam pembentukan suatu undang-undang, yaitu paradigma kemitraan. Di dalam UU Ketenagakerjaan bukan paradigma kemitraan yang dijadikan landasan teoritis untuk menyusun undang-undang, tetapi paradigma konflik. Karena paradigma konflik, maka UU Ketenagakerjaan tentunya tidak menciptakan situasi yang kondusif supaya tercipta hubungan yang harmonis, bahkan sebaliknya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding mengenai syarat dan kondisi kerja yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Hal itu akan menciptakan situasi antar para pihak untuk melakukan perundingan, tawar-menawar dan seterusnya. Dengan demikian UU Ketenagakerjaan masih belum sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu keterpurukan ekonomi yang masih belum membaik; --

- Bahwa dalam situasi ekonomi yang masih belum membaik ini, hukum perburuhan seharusnya berdasarkan pada paradigma kemitraan supaya dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi hubungan yang harmonis, karena UU Ketenagakerjaan

- Sistem *outsourcing*, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu perusahaan penyedia jasa pekerja merekrut calon pekerja untuk ditempatkan di perusahaan pengguna. Jadi di sini diawali suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pengguna pekerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikatkan dirinya untuk menempatkan pekerja di perusahaan pengguna, dan perusahaan pengguna mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. Berdasarkan perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. Untuk 100 orang misalnya Rp 10.000.000,00, kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja akan mengambil sekian persen, sisanya dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan pengguna. Jadi konstruksi hukum semacam ini merupakan perbudakan, karena pekerja-pekerja tersebut dijual kepada pengguna dengan jumlah uang. Hal ini merupakan perbudakan modern; ------Di dalam Pasal 66 ayat (2) b menyatakan : dipersyaratkan adanya hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerjanya. Ini seolah-olah pekerja adalah milik dari perusahaan penyedia jasa pekerja yang disewakan

dengan sejumlah uang kepada perusahaan pengguna. Hal ini jelas bertentangan

dengan UUD 1945; ------

Dalam perkembangannya, konsep mogok sebagai kebebasan berubah menjadi mogok dikonsepkan sebagai hak. Karena kalau dikonsepkan sebagai kebebasan mogok, itu hanya sekedar sebagai *moral right* saja. Supaya merupakan *legal right* bukan *moral right*, maka mogok dikonsepkan sebagai hak. Oleh karena itu, mogok harus diatur, tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Tetapi pengaturan hak mogok tidak boleh menghilangkan atau mengeliminasi esensi hak mogok itu

sendiri. Pengaturan hak mogok seharusnya mendasarkan konsep sebagai hak bukan sebagai tindak kriminal atau sebagai kebebasan; ------

Kemudian dipersyaratkan dalam UU Ketenagakerjaan mogok harus merupakan karena kegagalan suatu perundingan. Hal ini mengeliminir mogok, karena dengan persyaratan harus lewat perundingan, maka mogok yang dilakukan tanpa diawali suatu perundingan dianggap tidak sah, padahal mogok adalah hak buruh; --------

Pemutusan hubungan kerja baru sah kalau mogok merupakan mogok yang menyimpang dari aturan, mogok yang *illegal right* (mogok yang tidak sah). Tetapi kalau mogok dilakukan secara sah, maka pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja. Jadi ini merupakan hak *legal right* bukan sebagai tindak pidana; -------

Dalam Keputusan Menteri Nomor 150 memang diatur skorsing sebelum pekerja diproses PHK nya karena telah melakukan tindakan atau kesalah berat, misalnya

Kalau melakukan mogok tetapi tidak menghentikan pekerjaan, namanya unjuk rasa; -----

Oleh	karena	itu,	sebaiknya	setiap	undang-undang	melalui	academic	draft
sehin	gga para	digm	nanya jelas;					

- Bahwa Ahli pernah melihat pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang di DPR yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; ------

- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat seperti undang-undang. Memang dalam Pasal 79 ayat (1) diwajibkan, tetapi mengapa ada ayat (3) yang mengatakan pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja. Sebetulnya ini **overbodig**; -------

- Bahwa perkembangan Hukum Perburuhan di dunia menunjukkan bahwa terjadi perubahan paradigma dari paradigma konflik ke paradigma kemitraan. Contoh, misalnya Amerika Serikat yang jelas-jelas adalah negara liberal dan sekarang sudah mapan bukan negara berkembang; -------

- Bahwa peran pemerintah adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk terciptanya hubungan kemitraan. Oleh karena itu, di Jerman misalnya mengharuskan atau mewajibkan kepada perusahaan yang mempunyai pekerja diatas 500 orang, harus membentuk conditier menisier. Jadi, pemerintah mendorong supaya hubungan kemitraan tercapai. Itulah yang dimaksudkan dalam UU Ketenagakerjaan, dan seharusnya hal-hal demikianlah yang harusnya diatur; --
- Bahwa pemerintah dalam hal hubungan kemitraan sama sekali tidak *hands up* sebetulnya. Di Amerika pun juga sama sekali tidak diserahkan pada para pihak. Artinya masih ada aturan-aturan, rambu-rambu yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya seperti yang mewajibkan kepada perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 500 orang, membentuk wadah untuk hubungan kemitraan; -------

Di Indonesia melalui UU Ketenagakerjaan tidak menyediakan mekanisme dulu, tidak menyediakan forumnya. Forumnya diserahkan kepada para pihak. Inilah yang akan menimbulkan konflik, tetapi kalau ada aturan-aturan mengenai **conditier menisier** misalnya, kemudian penentuan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja diserahkan melalui **conditier menisier**, hal itu merupakan pelepasan. Katakanlah liberalisasi tetapi liberalisasi yang jelas bertahap. Sekarang ini seperti membalik tangan saja, melepaskan begitu saja sehingga apalagi dalam kondisi serikat pekerja yang masih terpuruk. Hal ini sangat memberatkan pekerja; --------

- Bahwa UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) yang menetapkan berbagai macam konvensi, antara lain konvensi tentang hak berserikat, konvensi tentang hak berunding bersama; -------
- Bahwa tekanan MNC adalah menginginkan berkurangnya campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, undang-undang ini liberalisasi hukum perburuhan; ----
- Bahwa konvensi boleh saja, tetapi yang jelas konvensi ILO ditetapkan oleh 3 pihak, di sana ada unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sehingga setiap konvensi harus merupakan kesepakatan dari 3 unsur; -------

- 2. Dr. ANDANG L. BINAWAN, Ahli Filsafat etika sosial, pengajar etika hukum dan Human Rights dari kacamata filosofis di sekolah tinggi filsafat, mendapatkan pendidikan untuk etika sosial dari Universitas Katolik Belgia, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa di dalam materi permohonan pemohon yang mereka perjuangkan adalah perlindungan terhadap buruh karena memang lemah. Argumentasi secara etika seharusnya hukum melindungi manusia terutama yang lemah dan buruh adalah yang lemah, tidak cukup kuat atau lebih banyak berpihak pada para pengusaha; ---
  - Bahwa konstitusi adalah suatu kontrak sosial dan sebenarnya bukan hanya sekedar kontrak sosial yang netral di antara banyak pihak yang seimbang, tetapi lebih-lebih melindungi mereka yang lemah pada tatanan yang ideal; -------
  - Bahwa di dalam materi permohonan Pemohon terlihat bahwa Undang-undang ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Pasal 27, 28, dan 33, karena manusia yang harus dilindungi adalah manusia yang seutuhnya maka ada banyak reduksi yang

terlihat, misalnya hak hidup, bekerja seharusnya adalah untuk memberikan kehidupan yang selayaknya tetapi ketika itu buruh hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan kontrak-kontrak yang dibuat, maka hanya sebagai salah satu bagian dari produksi, sehingga perlindungan sebagai manusia menjadi lemah; -----

- Bahwa dunia sekarang mempunyai tiga ciri yaitu bahwa pasar menjadi salah satu kata kunci. Pertama adalah bahwa pasar menjadi sebuah sistem, pasar tidak hanya sekedar menjadi arena tukar menukar barang beredar di pasar, tetapi tidak bisa dilepaskan dengan sebuah mekanisme atau sistem yang ada di dunia ini; -----

- Bahwa ada beberapa pasal di dalam UU Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 27, 28 dan 33. Contoh: Pasal 120 dikatakan bahwa para buruh dapat melakukan perundingan jika sebagai organisasi mempunyai anggota 50% atau lebih, tetapi dilain pihak dijamin juga bahwa boleh membuat organisasi berserikat dan berkumpul, tetapi ketika dikatakan 50% atau lebih maka otomatis dengan logika yang sangat sederhana hanya akan ada satu organisasi

Bahwa buruh adalah pihak yang sangat dirugikan dan sangat lemah, maka negara seharusnya berani turun tangan bukan sekedar hanya menjadi juri dari sebuah peraturan yang dibuat, tetapi lebih proaktif untuk membela yang lemah, kalau kita konsekwen dengan konstitusi sebagai perlindungan negara, dalam konteks PHK; -

- Bahwa ketika globalisasi dilihat dari kacamata WTO atau negara-negara maju yang sekarang menguasai WTO seperti IMF, mereka mengatakan bahwa negara tidak boleh mengambil peran hanya sekedar penjaga malam, tetapi ketika

globalisasi dilihat dari kacamata mereka yang terpinggirkan yang termarginalisasi lewat siapa lagi kalau tidak mengharapkan juga dari negara, maka dalam konteks ini Ahli setuju bahwa negara pun perlu berperan aktif untuk melindungi para buruh;

 Bahwa pada bagian menimbang UU Ketenagakerjaan yang tentu saja merupakan landasan idealnya, tidak terlihat keberatan yang esensial dalam hal menimbang, tetapi ketika dirumuskan dalam pasal-pasal hukum maka disana ada masalah, dan ini jelas menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan karena pada tataran idealnya pasal-pasal hukum seharusnya menterjemahkan apa yang diidealkan dalam hal menimbang; ------

- Bahwa bertolak dari pengalaman Ahli ketika belajar di Belgia, juga bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran dan haknya dijamin, karena ada perjanjian yang jelas dan penggajian yang jelas, hal itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan pengalaman Ahli pada tahun 1984 juga pernah menjadi buruh di Semarang dengan gaji 700 rupiah sehari, kemudian ketika di Belgia satu jam dibayar 240 Belgium Frank atau kalau dikurs sekarang sekitar 7,5 Euro; -------

Ahli sebagai pelajar memang hanya mendapatkan jatah selama satu bulan 20 jam, tidak boleh lebih. Pengalaman ini dapat digaris bawahi bagaimana kesejahteraan menjadi sesuatu yang sangat jauh dibanding dengan Indonesia, hitungan Indonesia hanya perhari dan itu kalau di kurs tidak lebih dari 2 Dollar, padahal di negara maju jelas perjam, dan perjamnya sekitar 7,5 sampai dengan 8 Dollar; -----

Di Indonesia perlindungan hukumnya pun lemah, pengalaman Ahli adalah suatu saat bersama teman bekerja, Ahli mempunyai izin bekerja dan temannya tidak,

- Bahwa dalam konteks supply and demand memang ada demand dan ada supply, sekarang di negara maju posisinya cukup seimbang, tetapi justru yang menjadi masalah adalah bagaimana ketidakseimbangan yang sangat jauh dan ketidak seimbangan ini dimanfaatkan untuk membuat buruh semakin tidak bebas di dalam membuat negosiasi dan ketika kesempatan-kesempatan, perlindungan-perlindungan untuk bernegosiasi salah satu kekuatan buruh adalah misalnya mogok, dan itu sungguh-sungguh dikebiri maka buruh tidak punya kekuatan lagi; --

- Bahwa demokrasi dalam konteks ini tidak hanya pada soal kuantitas, kalau misalnya ada 50% plus satu dari seribu buruh berarti hanya 501, kemudian yang 499 orang apakah tidak akan didengarkan, dan hal ini salah; -------
- Bahwa Pasal 137, 138 UU Ketenagakerjaan mengenai mogok, dikatakan disini ada hak untuk mogok adalah benar tetapi aplikasi di dalam ayat-ayat selanjutnya

adalah membatasi, jadi tiap hak tidak bisa absolut dipergunakan tentu ada pembatasan; ------

- Bahwa pembatasan yang menghilangkan esensi daripada hak mogok adalah sebagai contoh misalnya Pasal 138 ayat (1) pada klausul pembatasan, jelas pada saat mogok kerja dilangsungkan dengan tidak melanggar hukum; -------
- Bahwa sebagai contoh lain misalnya Pasal 137 dikatakan mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Arti sah, damai, tertib adalah tidak jelas dan hal ini bisa dijadikan potensi apa yang bisa dipakai oleh pengusaha untuk mengatakan tidak tertib, damai dan sah. Kemudian ada *klausul* akibat adanya perundingan menjadi sesuatu yang tidak jelas juga; ----

- Bahwa sehubungan dengan konstitusi sebagai kontrak sosial, maka Ahli tidak setuju kalau mau direduksi individualisme bahwa dapat berpotensi tetapi harus dilihat juga bahwa konstitusi adalah sebagai cita-cita bersama, jadi ada bagian unsur komunitarian yang juga kental. Dalam konteks ini bahwa cita-cita sosial itu pun kental dalam UUD 1945 juga yang di Amandemen, kalau kemudian UU Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur atau minimal potensi adanya perlindungan yang lemah terhadap buruh, maka memang perlu digugat. Sebagai

contoh bahwa unsur-unsur atau variabel-variabel itu ada, yang menjadi masalah bagaimana hal itu diformulasikan dan dirumuskan; ------

- Bahwa bertolak pada sebuah cita-cita yang dijamin pada undang-undang kita, bahwa hak untuk bekerja adalah juga untuk kehidupan tetapi ketika ada

- Bahwa sedemikian bersalahnya UU Ketenagakerjaan, sehingga ini sungguh-sungguh seratus persen tidak adil, tentu tidak. Kompromi mengandaikan seperti orang naik kelas minimal nilainya 6 atau 59, tetapi dalam analogi itu Ahli menilai UU Ketenagakerjaan dari kacamata pekerja dan buruh tidak naik kelas, nilainya paling 45, 49 tetapi kalau gurunya baik dikasih 51, tetapi tetap tidak naik kelas; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu : -------

- 1. SITI ISTIKHAROH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi sekarang sebagai pengangguran sejak tanggal 14 Maret 2004 karena ada PHK massal, alasan di-PHK karena perusahaan ingin melakukan efisiensi, dari 502 karyawan menjadi 300 karyawan; -------

- Bahwa pada pertemuan tersebut banyak dibantah oleh teman-teman serikat buruh kalau kondisi perusahaan sangat buruk karena soal order, padahal serikat buruh masih bekerja seperti biasa bahkan banyak bagian-bagian yang harus lembur; -----
- Bahwa perusahaan tidak melakukan apa-apa terhadap buruh, tetapi ingin mengadakan efisiensi, bahkan perusahaan akan dijual. Selanjutnya ditawarkan kepada serikat pekerja untuk bersama-sama mencari orang yang berminat membeli perusahaan tersebut, dengan catatan, kalau laku sampai 10 milyar, maka 8 milyar adalah milik karyawan, haknya karyawan untuk membayar pesangon; -----

- Bahwa setelah berganti manajemen baru, tuntutan untuk meminta kenaikan gaji tidak mendapat tanggapan bahkan mengatakan tidak bicara masalah kenaikan gaji, tetapi bagaimana melakukan perubahan di dalam perusahaan PT. Chiquita; --

- Bahwa dari 502 orang pekerja, hanya 230 orang yang bekerja kembali di perusahaan tersebut, tidak termasuk Saksi, tetapi Saksi sering datang ke perusahaan hanya ingin mencari informasi dari teman-teman sampai saat ini. Ternyata dari 230 orang pekerja yang direkrut kembali oleh pihak perusahaan statusnya menjadi karyawan kontrak, tidak ada surat perjanjian secara tertulis dari pihak manajemen, jadi hanya secara lisan. Kemudian gajinya ada yang Rp 880.000,- sebulan dan ada yang Rp 990.000,- dengan jam kerja 12 jam, tidak ada tunjangan yang diberikan bahkan untuk fasilitas makanpun tidak diberikan. Jadi gaji Rp 990.000,- dan Rp 880.000,- adalah menjadi penghasilan kotor; --------

- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2004, ada teman yang mengatakan bahwa ada 180 orang yang masih bertahan karena mereka hanya ingin mengetahui seperti apa sebenarnya. Kalau menurut mereka dengan gaji Rp. 990.000,- memang tidak cukup karena mereka punya anak, biaya sekolah, bayar kontrakan, bahkan untuk makan sehari-hari saja tidak cukup, karena anak mereka ada yang sekolah di SMP, SMA, dan rata-rata suami istri bekerja di situ; ---
- Bahwa Saksi menerima gaji terakhir sebesar Rp 2.380.000,- sudah termasuk tunjungan, uang makan dan sebagainya, dengan masa kerja 14 tahun; ------

- Bahwa selain karena terpaksa oleh keadaan juga karena dari segi usia saja sudah tidak mungkin bekerja di tempat lain, sementara pelamar-pelamar banyak yang masih muda. Kemudian dari segi ekonomi yang jelas bagi suami istri yang bekerja dan sekarang ter-PHK tidak mungkin mereka dua-duanya akan menganggur; ------

- Bahwa pengertian pailit adalah tidak ada order, tidak bisa bekerja, tidak produksi, tetapi yang menyatakan pailit adalah pernyataan dari perusahaan sendiri, sehingga perusahaan akan mengadakan efisiensi;

Perusahaan saat itu belum bicara tentang sistemnya bagaimana melakukan efisiensi, tetapi yang jelas hanya akan menggunakan tenaga kerja 300 orang; ------

- Bahwa dengan adanya efisiensi yang 200 orang, berarti masih ada 300 orang teman-teman yang harus tetap bekerja dengan menggunakan sistem kerja baru yaitu kerja kontrak, karena kalau hanya 300 orang saja yang dipakai kembali dengan sistem kontrak tetapi tidak akan mendapatkan kompensasi apa-apa, masa kerja hilang, kemudian yang 200 orang akan mendapatkan kompensasi satu kali PMTK, pertimbangannya dari pada nanti 300 orang yang semakin tidak jelas nasibnya, kemudian sepakat untuk tidak bergabung dengan pemilik baru dengan kompensasi satu kali PMTK, akhirnya 502 orang semuanya mengundurkan diri; --
- Bahwa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada yang dilanggar, karena semua sudah legal, tetapi menjadi persoalan ketika teman-teman menjadi pekerja kontrak; ------
- Bahwa Saksi mulai bekerja pertama pada umur 16 tahun dan menjadi Serikat Pekerja; ------
- Bahwa masalah PHK sempat ditawarkan dari pihak manajemen, akhirnya kami semua mengambil keputusan bahwa harus menerima dengan terpaksa, karena sebenarnya masih ingin bekerja; ------

- Bahwa dari manajemen baru memang sengaja akan memberlakukan UU Ketenagakerjaan tersebut dengan sistem kontraknya, kalau efisiensi tidak mungkin

meskipun menerima tenaga kerja baru lagi, artinya mereka langsung pekerja tetap, tidak ada perjanjian kerja kontrak hanya secara lisan; ------

- Bahwa Saksi dan teman-teman yang 502 orang tidak merasa terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu; ------

- 2. LULUK SETYOWATI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

  - Bahwa Saksi telah bekerja kurang lebih 5 tahun dan sebagai Ketua Serikat Buruh di perusahaan tersebut yang umurnya baru 1 tahun, tetapi sekarang Saksi sedang mengalami proses PHK; ------

Perusahaan menolak adanya penandatanganan isi PKB bahkan surat kuasa yang diberikan kepada beberapa Manajer yang dipercaya untuk membuat PKB dicabut. Dalam undang-undang hal itu tidak dibenarkan, sebab pencabutan surat kuasa hanya bisa dilakukan pada saat proses bukan setelah semuanya selesai; --------

Jadi inilah PHK pertama, adanya PKB yang dicabut surat kuasanya, adanya 60 orang yang di-PHK. Kemudian para pengurus diletakkan dalam satu lokasi produksi, memproduksi 2 kulit yaitu kulit domba dan kambing. Kalau untuk kulit yang dibuat tas, sepatu nilainya tinggi dibanding yang dibuat sarung tangan. Memang ada rencana produksi sarung tangan mau dihapus, kami disatukan dalam lokasi kerja tersebut selanjutnya adanya pencabutan uang makan dan uang transport, adanya peraturan yang lebih diperberat misalnya kalau terlambat 5 menit diberi surat peringatan 1, 2, 3. Jadi beberapa kesalahan kecil diperbesar dengan suatu tindakan diberikan surat peringatan, adanya gejolak diantara teman-teman, pada saat Ramadhan kalau sudah mendekati hari raya biasanya pekerjaan sudah mau menipis, tetapi ini bahkan makin banyak mengambil kulit-kulit untuk

- Bahwa demo telah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu seminggu sebelumnya sudah membuat surat demo ke Perusahaan, ke Kepolisian dan juga serikat; ------
- Bahwa Saksi statusnya pekerja tetap, prosentase karyawan sebelum demo adalah 70% kontrak yang sisanya adalah tetap dan sekarang hampir 90% kontrak, 10% tetap, pekerjaannya sama tidak ada perbedaan; -------

- Bahwa tindakan serikat pekerja menanggapi lock out dari perusahaan adalah minta penjelasan pada perusahaan, paling tidak dengan cara damai tetapi perusahaan tidak mau tahu, akhirnya kita meminta bantuan pada serikat yaitu SPN untuk menjembatani. Mungkin dengan orang luar perusahaan bisa terbuka,

nyatanya tidak bisa, kemudian Disnaker juga sudah turun tetapi malah tidak dihiraukan, terus kita ke persidangan dan sekarang sudah sampai di P-4P; -------

- Bahwa yang divisinya ditutup tersebut kebanyakan memang yang pekerja tetap, ada rotasi besar-besaran, jadi beberapa orang yang vocal, pengurus dan orang yang memang sudah lama ditempatkan di divisi tersebut, sementara yang kontrak di divisi yang lain. Dalam sehari ada mutasi 3 orang, 4 orang, karena tidak tahu isi suratnya sehingga kami ke personalia tanya mau di pindahkan kemana; ---------

- Bahwa satu tahun yang lalu memang belum ada Serikat, yang dituntut adalah uang makan, uang transport, dan biaya kesehatan, karena selama ini sakit apapun hanya diganti Rp 15.000,-, seharusnya ada suatu sistem yang dibuat misalnya kalau sakit di bayar sesuai dengan sakitnya; -------
- Bahwa memang ada Program Jamsostek tentang kematian, tetapi dapat diambil setelah 5 tahun atau mungkin kalau ada kematian, tentang kesehatan dan kecelakaan pada waktu itu tidak ada, setelah di demo barulah diberikan oleh perusahaan, sehingga dari pengalaman itulah kami membuat serikat pekerja; ------

- Bahwa sebetulnya hal itu tidak mungkin, karena kami minta uang makan dan uang transport saja susah apalagi PKB. PKB isinya ada satu buku yang menyatakan suatu perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan karyawan, isinya bukan

- Bahwa saat itu tidak ada demo, setelah peristiwa tersebut baru ada rotasi karyawan maksudnya perpindahan besar-besaran dan beberapa karyawan yang baru sudah masuk dan yang ada berbagai gejolak, sehingga kami melakukan aksi demo tersebut seminggu setelah Lebaran yaitu tanggal 18 Desember 2003; ------
- Bahwa kami ke P-4 untuk kasus PHK yang 180 orang, karena setelah demo 2 hari, kita di *lock out* yaitu di-PHK. *Lock out* adalah penutupan suatu divisi kerja yaitu divisi sarung tangan, tetapi dalam pemahaman pengusaha, *lock out* adalah bagaimana cara untuk mem-PHK orang, karena sampai saat ini juga masih berpikiran bahwa kami mengundurkan diri, pengusaha tidak mem-PHK, pada saat Disnaker menyuruh kami untuk kerja lagi tetapi ternyata pengusaha malah merendahkan lembaga tersebut dengan menyatakan bahwa Disnaker terlalu cepat mengambil keputusan, kurang jernih dalam memahami suatu permasalahan; ------

- Bahwa pengurus serikat pekerja saat ini ada 2 orang yang dipindah, lusanya ada lagi yang dipindah bahkan bukan hanya pengurus, beberapa orang lama juga di pindah, pemindahan-pemindahan tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan; -----
- Bahwa lock out hanya 2 minggu, setelah itu banyak dan berjalan lagi. Kemudian perusahaan merekrut orang baru untuk di divisi glove yang diambil di sekitar perusahaan, Polisi dan orang-orang dalam yang bekerja disitu juga menjadi penyalur, kemudian ada beberapa staf ke desa juga menjadi penyalur kerja; -------

- Bahwa masalah orang yang baru direkrut, yang membuat kami demo 1 tahun yang lalu, karena semua teman-teman mengeluh kepada Saksi, waktu itu yang membuat mogok kerja bukan Saksi pemicunya, mereka bersatu untuk mogok kerja dan kalau sekarang mogok lagi, itu salah satu pemicunya; --------

- Bahwa PKB adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh karyawan dan pengusaha, karyawan diwakilkan oleh serikat pekerja, sementara pengusaha diwakilkan oleh manajer. Isi dari PKB adalah hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha; ------

- Bahwa demo disini dalam arti mogok kerja, kalau sebelumnya kami mengadakan mogok kerja, tetapi di depan mesin. Pada saat yang ke depannya mogok kerja terpaksa dengan cara langsung, sebab segala cara telah dilakukan, bahkan kami sempat dilaporkan ke Kepolisian hanya karena seperti itu; -------
- Bahwa sebenarnya yang merisaukan Saksi adalah keadaan yang serba ditekan; --

- Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tentang UU Ketenagakerjaan adalah untuk meninjau kembali apakah layak sebagai suatu undang-undang, apakah

- Bahwa di perusahaan Saksi bekerja, dilaksanakan dalam waktu tidak terbatas dan bukan untuk waktu tertentu; ------
- Bahwa untuk membela kepentingan pekerja, selama ini memang dibela oleh seorang ahli hukum agar sesuai dengan hukum yang berlaku; ------

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas; ------

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -------

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut : ------

## 1. Kewenangan Mahkamah.

## 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan

permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan berupa akta-akta pendirian asosiasi, federasi atau organisasi buruh/pekerja, tidak ternyata bahwa organisasi organisasi tersebut telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang di lain pihak tidak ternyata pula bahwa UU Ketenagakerjaan secara khusus memberikan kedudukan atau *standing* bagi organisasi atau asosiasi-asosiasi serikat buruh untuk dapat mengajukan permohonan di hadapan Mahkamah untuk membela kepentingan hukum dan hak asasi para buruh sebagaimana dikenal dalam Undang-undang Lingkungan Hidup,

#### **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang diajukan secara umum tentang kecenderungan yang dilihat dalam pembentukan undang-undang *a quo*, yang lebih mengadopsi kepentingan pemilik modal nasional terutama internasional, serta

tidak cukup mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia, sangat dipengaruhi ideologi neoliberalisme yang menekankan pasar bebas dan efisiensi. Efisiensi dimaksud dicapai melalui strategi upah buruh murah dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel (flexible labour market), yang berakibat hilangnya keamanan kerja (job security) bagi buruh/pekerja, yang menyebabkan buruh/pekerja tetap menjadi buruh/pekerja kontrak yang berlangsung seumur hidup yang oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai satu bentuk perbudakan modern (modern form of slavery atau modern slavery), dan adanya tekanan dunia internasional melalui IMF melahirkan UU Ketenagakerjaan a quo, meskipun mendapat tentangan dari kaum buruh, dan lain-lain pernyataan yang tidak perlu dikutip seluruhnya, harus pula dipertimbangkan Mahkamah secara umum; -----

Menimbang bahwa dalam menguji UU Ketenagakerjaan yang diajukan para Pemohon terhadap UUD 1945 dengan melakukan penilaian dan penafsiran, harus juga memperhatikan kondisi-kondisi dinamis yang berubah bersama lingkungan strategis yang berkembang dalam perekonomian global, regional dan nasional serta kecenderungan (trend) dalam hubungan kerja industrial secara internasional yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia terutama setelah terjadinya krisis ekonomi yang bersifat multi dimensional. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 serta undangundang dan peraturan lainnya mau tidak mau mendapat pengaruh karena adanya perubahan nilai dan sistem di dunia, terutama sistem perekonomian yang cenderung lebih didasarkan pada sistem ekonomi pasar yang menekankan prinsip efisiensi; --------

Menimbang bahwa kemerosotan perekonomian Indonesia setelah krisis sejak tahun 1998 dan masuknya peran lembaga-lembaga keuangan internasional dalam proses pemulihan ekonomi telah menyebabkan Indonesia melakukan perubahan kebijakan ekonomi sedemikian rupa yang berkaitan dengan dana bantuan untuk penyelamatan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan Indonesia semakin sulit menyusun kebijakan ekonomi yang berdasar sistem yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan menyusun peraturan perundangan di bidang sosial ekonomi secara serasi dengan UUD 1945 menurut filosofi yang diletakkan founding fathers Indonesia. Merosotnya perekonomian dan menurunnya kegiatan investasi, serta sukarnya masuk investasi baru karena kondisi yang tidak kondusif, menimbulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan (supply and demand) di bidang pasar tenaga kerja (labour market). Hal tersebut semakin memperkuat posisi tawar pengusaha dalam menentukan syarat-syarat yang dapat lebih menguntungkan kepentingan pengusaha dan merugikan kepentingan tenaga kerja/buruh;

Menimbang bahwa meskipun tidak dikehendaki, syarat-syarat kerja, upah dan perlindungan hukum yang berada di bawah standard internasional, gerakan dinamis investasi yang mencari host-country yang lebih menguntungkan yang dapat diberikan oleh negara-negara lain secara kompetitif di wilayah regional sekitar Indonesia, merupakan lingkungan strategis yang harus diperhitungkan. Menghadapi kompleksitas permasalahan seperti tergambar di atas menyebabkan kita tidak dapat bersikap hitamputih, melainkan harus menafsirkan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi secara lebih dinamis dan kontekstual. Mahkamah berpendapat bahwa dalam ekonomi pasar, campur tangan pemerintah melalui kebijakan dan pengaturan ekonomi pasar (market economy) harus dilakukan seproporsional mungkin, sehingga cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi filosofi dan sistem norma dalam UUD sebagai the supreme law of the land, dari mana akan mengalir serangkaian aturan dan kebijakan yang serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut diartikan bahwa hukum pasar akan dipengaruhi secara proporsional untuk menghilangkan distorsi maupun kelemahan-kelemahan pasar dan dapat ditiadakan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang akan dialami investor melalui insentif yang seimbang dan wajar; ------

# Pengujian Formil.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diutarakan, para Pemohon juga tela
mengajukan permohonan pengujian formil dengan alasan-alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. UU Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut, yang terlihat dari fakta-fakta antara lain:

- a. Tidak adanya "naskah akademis" yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya undang-undang *a quo*; ------
- b. Penyusunan UU Ketenagakerjaan diwarnai kebohongan publik oleh DPR; -------

Terhadap alasan-alasan permohonan dimaksud, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut : ------

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan ada kebohongan publik yang direkayasa oleh salah seorang anggota DPR, yaitu adanya Tim Kecil yang seolah-olah mewakili organisasi buruh yang turut serta melakukan konsultasi dalam penyusunan undang-undang *a quo*, jikapun benar, hal itu hanyalah menunjukkan bahwa proses penyusunan undang-undang tersebut kurang aspiratif, namun tidak dengan sendirinya menjadikan hal dimaksud bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang menurut undang-undang dasar. Lagi pula, keikutsertaan masyarakat (*stake holder*) dalam memberi masukan kepada DPR sebagai sarana penyerap aspirasi masyarakat sudah dianggap ada dalam wujud penyampaian pendapat melalui demonstrasi-demonstrasi yang telah dilakukan buruh pada saat proses penyusunan undang-undang *a quo*, yang dapat dipandang sebagai penyerapan aspirasi kaum buruh; -

Menimbang bahwa keterpautan kepentingan asing dalam pembuatan hukum satu negara yang dimasukkan melalui persuasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi pihak yang terkena dampak satu undang-undang, tidak dapat dikatakan merupakan campur tangan dalam kedaulatan satu negara, sepanjang kewenangan untuk membentuk undang-undang itu tetap dilakukan secara bebas dan independen oleh pembuat undang undang, tanpa paksaan, tipu daya dan intervensi kekuatan secara

langsung. Kepentingan modal asing wajar dipertimbangkan secara bebas dan mandiri oleh pembuat undang-undang dengan memperhatikan kepentingan nasional; ------

# Pengujian Materil.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 33, dan secara substansial lebih buruk dari undang-undang sebelumnya, dengan argumen-argumen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2. UU Ketenagakerjaan dalam beberapa pasalnya memasung hak fundamental buruh/ pekerja dan serikat buruh/pekerja, bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yaitu:
  - a. Pasal 119 UU Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan perundingan pembuatan PKB serikat buruh atau pekerja harus dapat membuktikan bahwa serikat perkerja/buruh tersebut memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh buruh/pekerja di perusahaan bersangkutan, kalau tidak serikat buruh/pekerja harus mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah seluruh buruh/pekerja di perusahaan tersebut. Hal ini diartikan bahwa Pasal 119 undangundang *a quo* memberi peluang kepada pengusaha/majikan untuk mengabaikan

kewajibannya menghormati hak asasi serikat buruh/pekerja untuk berserikat dan berkumpul di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; ------

- e. Pasal 64 66 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang sistem kerja "pemborongan pekerjaan", yang dikenal dengan istilah "outsourcing" telah menempatkan buruh sebagai faktor produksi semata, yang dengan mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan di-PHK ketika tidak dibutuhkan lagi, sehingga komponen upah sebagai salah satu biaya (costs) bisa ditekan seminimal mungkin, padahal Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatakan "Perekonomian disusun sebagai

- 3. Pasal 158 ayat (1), (2), Pasal 170 UU Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal-pasal tersebut membenarkan PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat yang masuk kualifikasi tindak pidana, yang menurut Pasal 170 prosedurnya tidak perlu mengikuti ketentuan Pasal 151 ayat (3) yaitu bisa tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945. Seharusnya bersalah tidaknya seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang a quo melegalisasi tindak pidana di luar pengadilan. Lebih jauh lagi ketentuan Pasal 159 yang menentukan bahwa : "apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial", sehingga dengan demikian mengalihkan/mencampuradukkan wewenang peradilan pidana ke peradilan perdata, yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan pidana; -
- 4. UU Ketenagakerjaan secara substansial juga bertentangan dengan standard perburuhan internasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO), yang terlihat dalam beberapa hal berikut:
  - a. Pengaturan tentang mogok kerja dalam Pasal 137 145 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak fundamental buruh yang berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan berserikat dan berorganisasi dan untuk melakukan perundingan kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. ILO secara tegas menyatakan "hak

Pelanggaran terhadap hak mogok yang dijamin konvensi internasional terlihat dalam pasal-pasal *a quo* berikut:

- a. Pasal 137 undang-undang a quo menyatakan "mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dilakukan secara sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan"; Pasal ini melanggar standar perburuhan internasional, karena membatasi alasan mogok hanya akibat "gagalnya suatu perundingan", dan merupakan pembatasan terhadap hak mogok itu sendiri yang merupakan hak fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja. Pembatasan hak mogok dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan tersebut tidak saja membatasi kebebasan buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/pekerja untuk menggunakan hak mogok sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat dan berorganisasi serta menjalankan aktivitas serikat buruh dan organisasinya tetapi juga merupakan sebuah bentuk kontrol terhadap peran dan fungsi serikat buruh/serikat pekerja sebagai instrumen resmi buruh/pekerja untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya; ----
- b. Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa "pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum", pasal ini melanggar standar perburuhan internasional dengan membatasi hak buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/serikat pekerja yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan tidak dengan melanggar hukum; --------
- c. Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 138 ayat (1) dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun

penjara dan/atau denda Rp. 400 juta amat berat dan merupakan upaya untuk menghalangi dilaksanakannya hak asasi mogok kerja; ------

- g. UU Ketenagakerjaan dari segi sistimatika penyusunannya cenderung dibuat dengan banyak inkonsistensi dan saling bertolak belakang di antara pasal-pasalnya satu sama lain sehingga cenderung menjadi rancu; -------
- h. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft Undang-undang Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Februari 2003; ------

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemerintah, DPR, Ahli, serta Saksi dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah akan memberi pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini:

Menimbang bahwa anggapan para Pemohon bahwa UU Ketenagakerjaan memandang buruh hanya sebagai komoditi, karena kecenderungan sistem *outsourcing* dalam pola pekerjaan yang juga dianggap sebagai *modern slavery*, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dasar dari dalil tersebut,

Menimbang bahwa pengaturan *outsourcing* dalam Pasal 64 - 66 UU Ketenagakerjaan menjelaskan keberadaan dan batasan dari *outsourcing* tersebut sebagai bagian dari pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diserahkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya dengan perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Buruh/pekerja dimaksud tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, sehingga hubungan kerja antara buruh/pekerja *outsourcing* adalah dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; ------

Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan terhadap buruh *outsourcing* tampak dalam Pasal 66 ayat (1), (2) a, c dan ayat (4) yang berbunyi: ------

- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a). Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; ------
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan; --

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 undang-undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan *modern slavery* dalam proses produksi; ------

Menimbang bahwa akan tetapi terlepas dari uraian di atas, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, telah nyata bagi Mahkamah bahwa praktek-praktek yang dilakukan pengusaha dalam hal terjadinya pengalihan usaha dan dalam keadaan lain ketika pengusaha ingin melakukan penghematan dengan segala daya upaya untuk menekan buruh/pekerja mengundurkan diri melalui lock-out perusahaan dengan kewajiban membayar pesangon yang minim, dan kemudian membuka kesempatan kerja atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disebut saksi sebagai pekerja kontrak dengan syarat-syarat yang sangat merugikan pekerja/buruh, tampaknya pengawasan dan penegakan hukum dari yang berwenang tidak mampu melindungi buruh/pekerja dari praktek yang berlawanan dengan UU Ketenagakerjaan a quo. Terlepas dari adanya hak pekerja untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya yang telah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan, akan tetapi pelanggaran pengusaha terhadap Pasal 55, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 62, Pasal 65 ayat (2) secara seimbang tidak diberikan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat memaksa pengusaha untuk memberikan hak-hak buruh yang menghilangkan kesempatan

Menimbang bahwa Pasal 119, 120 dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan ada di bawah Bab Ketujuh yang mengatur Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang dalam Pasal 118 secara logis ditentukan bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan, sehingga oleh karenanya juga cukup wajar jika mitra-runding pengusaha dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud sedapat-dapatnya mewakili mayoritas buruh/pekerja yang hak dan kepentingannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut. Mahkamah berpendapat aturan yang mensyaratkan satu serikat buruh/pekerja di perusahaan memperoleh hak untuk mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, dan jikalau jumlah 50 % tidak tercapai, untuk dapat berunding serikat buruh/pekerja yang bersangkutan memerlukan dukungan lebih dari 50% dari seluruh jumlah buruh/pekerja, yang akan dicapai oleh serikat buruh/pekerja melalui musyawarah dan mufakat di antara sesama buruh/pekerja, sedang jika serikat buruh/pekerja lebih dari satu dan tidak mencapai jumlah lebih dari 50%, dapat dilakukan koalisi di antara serikat buruh/pekerja di perusahaan tersebut untuk mewakili buruh dalam perundingan dengan pengusaha, dan jika hal inipun tidak dicapai tim perunding ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat buruh/pekerja. Aturan tersebut dipandang cukup wajar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3). Demikian pula persyaratan kartu anggota sebagai alat bukti bagi tanda keanggotaan seseorang dalam satu serikat pekerja/buruh, adalah merupakan hal yang wajar dalam organisasi untuk dapat secara sah menyatakan klaim mewakili anggota, dan sama sekali tidak cukup mendasar untuk dipandang bertentangan dengan UUD; ------

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan dibentuknya Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam perusahaan yang

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon bahwa Pasal 158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------

Menimbang bahwa meskipun Pasal 159 menentukan, apabila buruh/pekerja yang telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak menerima pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, maka di samping ketentuan tersebut melahirkan beban pembuktian yang tidak adil dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan ketidaksalahannya, sebagai pihak yang secara

ekonomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibanding pengusaha, Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya; -------

Menimbang bahwa syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan hak buruh untuk mogok, baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137), ajakan mogok terhadap buruh saat mogok kerja berlangsung dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138) maupun syaratsyarat administratif tentang jangka waktu pemberitahuan dan lain-lain (Pasal 140 - 141), yang oleh para Pemohon dipandang bertentangan dengan standard perburuhan internasional (ILO), Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidaksesuaiannya dengan standard perburuhan internasional. Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga dikenal dalam praktek yang disetujui ILO. Seandainyapun hal itu benar bertentangan dengan standard ILO -quod non- maka standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standard dan norma yang berlaku di Indonesia melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; --

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan dari segi sistematika dan prosedural terdapat kerancuan di antara pasal-pasal UU Ketenagakerjaan, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian merupakan tafsiran dari para Pemohon, yang oleh Mahkamah tidak dilihat secara prinsipil mengandung inkonsistensi satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun oleh Pemohon diakui bahwa undang-undang a quo memberi mandat kepada eksekutif untuk melaksanakan undang-undang a quo melalui 5 Undang-undang, 12 Peratutan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden dan 30 Keputusan Menteri, yang dapat diartikan tidak lengkapnya undangundang dimaksud, keadaan tersebut tidak harus disimpulkan sebagai executive heavy, karena setiap peraturan dapat diuji keabsahannya terhadap aturan yang lebih tinggi. Meskipun Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 secara expresis verbiss tidak menyebut Keputusan Menteri dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, akan tetapi Pasal 4 ayat (2) Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tersebut dan praktik ketatanegaraan di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan untuk menjalankan undangundang, Keputusan Menteri yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum telah diterima dan diakui keberadaannya. Walaupun Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tersebut tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan pada tanggal 22 Juni 2004, Pasal 56 UU a quo, menyatakan, "semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca *peraturan* sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini";------

Menimbang bahwa adanya dalil yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU Ketenagakerjaan

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, yaitu sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, dan akan menolak permohonan para Pemohon yang selebihnya, karena dipandang tidak cukup beralasan; --

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi; ------

#### **MENGADILI:**

	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;							
	Menyatakan	Undang-undang	Nomor	13	Tahun	2003	tentang	
Ket	enagakerjaan:							
•	Pasal 158;							
•	Pasal 159;							
•	Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat " bukan atas pengaduan							
	pengusaha";							
Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat " kecuali Pasal 158 ayat (1),";-								
• Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat " Pasal 158 ayat (1)";								
•	Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat " Pasal 137 dan Pasal 138 ayat							
	(1)";							
ber	tentangan dengar	n Undang-Undang	Dasar Ne	gara F	Republik	Indones	ia Tahun	
	_							

# Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; ------

#### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION).

Hakim Konstitusi : **Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar**, **S.H.**, **M.S.** dan **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki**, **S.H.** 

- - Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106
     UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan

- hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945; ------
- 3. Selain hal-hal yang bersifat substansial seperti tersebut di atas (uji materiil UU Ketenagakerjaan), kiranya dari sudut pengujian formil perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk dikabulkan. UUD 1945 memang tidak memuat secara rinci prosedur (tata cara) pembentukan sebuah undang-undang, karena akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 22A UUD 1945). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum prosedur pembentukan UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tahun 2003. Tetapi seyogyanya untuk menilai apakah prosedur pembentukan UU Ketenegakerjaan sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, perlu menyimak berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, seperti ketentuan dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB, Stb. 1847: 23), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD yang lahir atas perintah UUD 1945 yang kemudian juga memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR (yang memuat ketentuan tentang naskah akademik), dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. Selain itu, juga harus memperhatikan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas tujuan yang jelas, asas lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, dan asas dapat dilaksanakan, yang ternyata kemudian asas-asas tersebut diadopsi oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan bahkan ditambah antara lain dengan asas keadilan dan pengayoman (vide Pasal 5 dan Pasal 6); ------

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya yang dikabulkan dari permohonan a quo lebih banyak dari pada sekedar yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah; ------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 28 Oktober 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H selaku Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasanya, beserta wakil dari Pemerintah; ------

Ketua,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Anggota-anggota,

ttd

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

ttd

ttd

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.

H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H.

Ttd ttd

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd Triyono Edy Budhiarto, S.H.